

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 38

2000

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 24 TAHUN 2000

TENTANG

VISI KABUPATEN GARUT

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT
ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

BUPATI GARUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan dan kesatuan dalam arah pembangunan di Kabupaten Garut yang Tata Teng trem Kerta Raharja, maka perlu menetapkan Visi Kabupaten Garut;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 9 Tahun 1981 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut (Lembaran Daerah Tahun 1982 Nomor 5).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG VISI KABUPATEN GARUT.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Garut ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Garut ;
- c. Bupati adalah Bupati Garut ;
- d. DPRD adalah DPRD Kabupaten Garut ;
- e. Garut adalah Kabupaten Garut;
- f. Visi adalah cara pandang jauh ke depan merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan kemana Kabupaten Garut harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif;
- g. Pangirutan adalah daya tarik yang positif;
- h. Tata Tengtrem Kerta raharja adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Lambang Daerah;
- i. Menuju Ridho Allah adalah upaya-upaya untuk mendapatkan Ridho Allah.

Pasal 2

Visi Kabupaten Garut adalah Terwujudnya Garut Pangirutan Yang Tata Tengtrem Kerta Raharja Menuju Ridho Allah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi penyusunan program-program Pembangunan Kabupaten Garut.

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 14 Desember 2000
BUPATI GARUT,**

t t d

Drs. H. DEDE SATIBI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 23 Desember 2000**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**Drs. H. RAHMAT SUDJANA, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 010 054 081**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT

TAHUN 2000 NOMOR 38 SERI D